



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364  
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 421.11 / 792 / 2018**

**TENTANG :**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :  
Nama Satuan PAUD : **KB PURWOSARI**  
Alamat : Jl Raya Sayung No.195, RT:3/ RW: 1,  
Purwosari, Sayung, Demak  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Berdiri : 01 Juli 2013  
Pendiri : Fatma Elyana
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364  
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

# Sertifikat

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 421.11 / 792 / 2018

Nama Satuan PAUD : **KB PURWOSARI**  
Alamat : Jl Raya Sayung No.195, RT:3/ RW: 1, Purwosari, Sayung, Demak  
Jenis Layanan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Berdiri : **01 Juli 2013**  
Pendiri : **Fatma Elyana**

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

  
Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013666.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PAUD TERPADU PURWOSARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 138 Tanggal 15 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAUD TERPADU PURWOSARI tanggal 17 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091733101459 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PAUD TERPADU PURWOSARI;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PAUD TERPADU PURWOSARI  
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Nomor 138 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013666.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 September 2015

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH"  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013666.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PAUD TERPADU PURWOSARI  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Afwah,s.pd.m.pd	3321045005620001
Drs.nasirun,mm	3321040506610003
nur cholis	3321042905810002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR CHOLIS	3321042905810002	PEMBINA	ketua
FATMA ELYANA	3321046411870003	PENGURUS	ketua umum
MUAYATUN,S.PD	3321046105640004	PENGURUS	sekretaris
MUHAMMAD MUCHLIS	3321041111740004	PENGURUS	bendahara
DRS NASIRUN.MM	3321040506610003	PENGAWAS	ketua

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013666.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 September 2015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN SAYUNG

KANTOR KEPALA DESA PURWOSARI

Sekretariat : Jalan Raya Semarang – Demak Km 10, [purwosari272@gmail.com](mailto:purwosari272@gmail.com) Kode Pos 59563

No. Kode Kelurahan  
332104 2013

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 145 / 687 / VII / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga Pendidikan : **KB PURWOSARI**

Status : Lembaga Pendidikan Non Forman

Akte Pendidikan : Notaris Siti Nur Azizah,SH.,M.Kn

Nomor : 138 tanggal 15 september 2015

Izin pendirian : Nomor : 421.11/792/22018 tertanggal 07 februari 2018

Alamat : Jl.Raya sayung No.195 RT.03 RW.03 Desa Purwosari

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Pengelola : SUMIYATI

Nomor Telp. : 08981607159

Kegiatan pokok : Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan Keterangan di atas, bahwa nama yayasan tersebut diatas adalah benar yang bersangkutan saat ini berdomisii di alamat tersebut di atas

Demikian surat keterangan ini,untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwosari , 12 Juli 2021

Kepala Desa Purwosari



NOR CHOLIS





**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**69891401**

Diberikan Kepada :

**KB PURWOSARI**

Jl. Raya Sayung No. 195 RT 03 RW 01

Purwosari Kec. Sayung Kabupaten Demak Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.11/792/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-02-2018

Demak, 3 April 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Kepala Dinas



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd

NIP : 195907141988031002